



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **96** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NANGA TUBUK KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Semerantau Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013, Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/2/PEMDES.A/2013, Tanggal 17 Oktober 2013;
 2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2013, Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2013, Tanggal 17 Oktober 2013;
 3. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2013, Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Kensuray Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis;

4. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013, Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis, Tanggal 19 November 2013;
5. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014, Nomor Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Tapal Batas Wilayah antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/319/PEMDES-NK/2014, Tanggal 20 Desember 2014;
6. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tekudak Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Tekudak Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/01/PEMDES-TKD/TBD/2017, Nomor : 136/31/PEMDES=NT/TBD/2017, Tanggal 31 Januari 2017; dan
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tekudak, Desa Nanga Tubuk, Desa Kensuray dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis dengan Desa Tekalong, Desa Suka Maju dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah,

Nomor 135.4/BA-06/SETDA/PEM-A, Tanggal 13
Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
NANGA TUBUK KECAMATAN KALIS KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Durian Tinggang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk, Desa Tekudak dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 39.46''$ LU dan $112^{\circ} 53' 22.42''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kabang Langke* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 42.41''$ LU dan $112^{\circ} 53' 52.40''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik

batas *Nanga Sungai Torak Pompong* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 45.53''$ LU dan $112^{\circ} 54' 4.23''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Perbatasan Tanah Warga* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 46.21''$ LU dan $112^{\circ} 54' 17.69''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Perhuluan Sungai Samban (Pohon Kayu Krosit)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk, Desa Kalis Raya dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 25.98''$ LU dan $112^{\circ} 54' 52.98''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tengkawang Busrah* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 51.70''$ LU dan $112^{\circ} 55' 48.38''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Tukan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk, Desa Nanga Kalis dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 49.39''$ LU dan $112^{\circ} 55' 54.69''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai sampai titik batas *Sunge Laban* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk, Desa Semerantau dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 43.79''$ LU dan $112^{\circ} 56' 22.32''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai sampai titik batas *Sunge Laban* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk, Desa Semerantau dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 43.79''$ LU dan $112^{\circ} 56' 22.32''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Batangan Bukungan* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 22.57''$ LU dan $112^{\circ} 56' 11.92''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jalan Pak Linge* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 10.01''$ LU dan $112^{\circ} 55' 56.59''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jalan Pak Linge* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 55.92''$ LU dan $112^{\circ} 55' 44.52''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tepi Sungai Bukungan* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 52.83''$ LU dan $112^{\circ} 55' 47.27''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik

batas *Batang Sungai Bukungan* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 41.04''$ LU dan $112^{\circ} 55' 43.38''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Cabang Sungai Bukungan* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 32.81''$ LU dan $112^{\circ} 55' 36.01''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Cabang Sungai Bukungan* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 32.19''$ LU dan $112^{\circ} 55' 34.23''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hutan Masyarakat* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 28.39''$ LU dan $112^{\circ} 55' 31.64''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tajar Pak Igang* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 21.71''$ LU dan $112^{\circ} 55' 31.70''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tajar Pak Amat* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 13.67''$ LU dan $112^{\circ} 55' 30.96''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Patae* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 7.88''$ LU dan $112^{\circ} 55' 29.69''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Ulak Sawa* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 2.05''$ LU dan $112^{\circ} 55' 28.27''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Patok Batas (Bayung/Ijuk)* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 44.58''$ LU dan $112^{\circ} 55' 19.88''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Ulu Padungen* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 20.82''$ LU dan $112^{\circ} 54' 50.48''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Bendungan Air Bersih* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 46.04''$ LU dan $112^{\circ} 54' 32.79''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Ulu Sosoren* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 29.11''$ LU dan $112^{\circ} 54' 34.66''$ BT, selanjutnya ke

arah Tenggara menuju titik batas *Sak Tapang* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 13.42''$ LU dan $112^{\circ} 54' 39.03''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Durian Toeng* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 49.03''$ LU dan $112^{\circ} 54' 48.66''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Beliung Bintang* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 12.24''$ LU dan $112^{\circ} 55' 0.54''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bambu* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Danau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 6.61''$ LU dan $112^{\circ} 55' 10.16''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bilok Kasai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk, Desa Nanga Danau dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 24.77''$ LU dan $112^{\circ} 55' 36.54''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lenggang Kelumbik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 49.97''$ LU dan $112^{\circ} 55' 22.78''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Kemayau* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 58.09''$ LU dan $112^{\circ} 54' 39.00''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampuk Bukit Liang Papan* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 9.62''$ LU dan $112^{\circ} 54' 22.80''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampuk Bukit Pekaung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Gurung, Desa Suka Maju dan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 12.98''$ LU dan $112^{\circ} 54' 9.90''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tampuk Bukit Liang Pauh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dengan Desa Kepala Tekalong Kecamatan Mentebah dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 5.92''$ LU dan $112^{\circ} 53' 23.55''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas

Liang Batu Beli antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 38.54''$ LU dan $112^{\circ} 52' 58.01''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sopan Penisi* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 9.89''$ LU dan $112^{\circ} 53' 15.74''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Sambut* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 48.26''$ LU dan $112^{\circ} 53' 22.35''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Konyen* antara Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 23.71''$ LU dan $112^{\circ} 53' 19.16''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Durian Tinggang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tubuk, Desa Tekudak dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 96



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 96 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA TUBUK
 KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA TUBUK KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	DURIAN TINGGANG	NANGA TUBUK - TEKUDAK - KALIS RAYA	0° 38' 39.46" N	112° 53' 22.42" E
2	KABANG LANGKE	NANGA TUBUK - KALIS RAYA	0° 38' 42.41" N	112° 53' 52.40" E
3	NANGA SUNGAI TORAK POMPONG	NANGA TUBUK - KALIS RAYA	0° 38' 45.53" N	112° 54' 4.23" E
4	PERBATASAN TANAH WARGA	NANGA TUBUK - KALIS RAYA	0° 38' 46.21" N	112° 54' 17.69" E
5	PERHULUAN SUNGAI SAMBAN (POHON KAYU KROSIT)	NANGA TUBUK - KALIS RAYA - NANGA KALIS	0° 39' 25.98" N	112° 54' 52.98" E
6	TENGGAWANG BUSRAH	NANGA TUBUK - NANGA KALIS	0° 39' 51.70" N	112° 55' 48.38" E
7	NANGA SUNGAI TUKAN	NANGA TUBUK - NANGA KALIS - SEMERANTAU	0° 39' 49.39" N	112° 55' 54.69" E
8	SUNGE LABAN	NANGA TUBUK - SEMERANTAU - NANGA DANAU	0° 38' 43.79" N	112° 56' 22.32" E
9	BATANGAN BUKUNGAN	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 38' 22.57" N	112° 56' 11.92" E
10	JALAN PAK LINGE	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 38' 10.01" N	112° 55' 56.59" E
11	JALAN PAK LINGE	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 55.92" N	112° 55' 44.52" E
12	TEPI SUNGAI BUKUNGAN	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 52.83" N	112° 55' 47.27" E
13	BATANG SUNGAI BUKUNGAN	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 41.04" N	112° 55' 43.38" E
14	CABANG SUNGAI BUKUNGAN	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 32.81" N	112° 55' 36.01" E
15	CABANG SUNGAI BUKUNGAN	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 32.19" N	112° 55' 34.23" E
16	HUTAN MASYARAKAT	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 28.39" N	112° 55' 31.64" E
17	TAJAR PAK IGANG	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 21.71" N	112° 55' 31.70" E
18	TAJAR PAK AMAT	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 13.67" N	112° 55' 30.96" E
19	TINTIN PATAE	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 7.88" N	112° 55' 29.69" E

1	2	3	4	5
20	SUNGAI ULAK SAWA	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 37' 2.05" N	112° 55' 28.27" E
21	PATOK BATAS(BAYUNG/IJUK	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 36' 44.58" N	112° 55' 19.88" E
22	ULU PADUNGEN	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 36' 20.82" N	112° 54' 50.48" E
23	BENDUNGAN AIR BERSIH	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 35' 46.04" N	112° 54' 32.79" E
24	ULU BOREN	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 35' 29.11" N	112° 54' 34.66" E
25	SAK TAPANG	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 35' 13.42" N	112° 54' 39.03" E
26	DURIAN TOENG	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 34' 49.03" N	112° 54' 48.66" E
27	BELIUNG BINTANG	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 34' 12.24" N	112° 55' 0.54" E
28	BAMBU	NANGA TUBUK - NANGA DANAU	0° 34' 6.61" N	112° 55' 10.16" E
29	BILOK KASAI	NANGA TUBUK - NANGA DANAU - KENSURAY	0° 33' 24.77" N	112° 55' 36.54" E
30	LENGGANG KELUMBIK	NANGA TUBUK - KENSURAY - KEPALA GURUNG	0° 32' 49.97" N	112° 55' 22.78" E
31	LENGGANG KEMAYAU	NANGA TUBUK - KEPALA GURUNG	0° 32' 58.09" N	112° 54' 39.00" E
32	TAMPUK BUKIT LIANG PAPAN	NANGA TUBUK - KEPALA GURUNG	0° 33' 9.62" N	112° 54' 22.80" E
33	TAMPUK BUKIT PEKAUNG	NANGA TUBUK - KEPALA GURUNG - SUKA MAJU - TEKALONG	0° 33' 12.98" N	112° 54' 9.90" E
34	TAMPUK BUKIT LIANG PAUH	NANGA TUBUK - TEKALONG - TEKUDAK	0° 34' 5.92" N	112° 53' 23.55" E
35	LIANG BATU BELI	NANGA TUBUK - TEKALONG	0° 35' 38.54" N	112° 52' 58.01" E
36	SOPAN PENISI	NANGA TUBUK - TEKALONG	0° 36' 9.89" N	112° 53' 15.74" E
37	NANGA SUNGAI SAMBUT	NANGA TUBUK - TEKALONG	0° 36' 48.26" N	112° 53' 22.35" E
38	SUNGAI KONYEN	NANGA TUBUK - TEKALONG	0° 37' 23.71" N	112° 53' 19.16" E

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR